

STANDAR - HARGA - SATUAN

2026

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 17, BD 2026/NO. 17, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat merupakan asas utama yang wajib dijunjung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu didasarkan pada analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar teknis yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar harga satuan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun menggunakan analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis yang disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PERBUPKAB. Sukoharjo No. 2 Tahun 2026.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 12 Oktober 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 12 Oktober 2026.
- Penjelasan: 385 halaman